

Penguatan Nilai-Nilai Agama Terhadap Masyarakat Desa Dahian Tunggal Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Agama Islam, Kristen, Dan Hindu Kaharingan)

Alfianoor Alfianoor¹, Rio Ariza², Siti Aisah³, Laura Qeeren Hacpukh⁴, Kasandra Pranika⁵, Nacha Enjelika⁶, Radea Delateka Sorongan⁷, Rollan Christiano⁸, Suriantie⁹, Pina Pina¹⁰, Afrianto Rehiara¹¹, Titinian Situmeang¹²

¹⁻²⁻³ IAIN Palangka Raya, Palangka Raya

⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷⁻⁸ IAKN Palangka Raya, Palangka Raya

⁹⁻¹⁰ IAHN-TP Palangka Raya, Palangka Raya

¹¹ IAKN Ambon, Ambon

¹² UKSW Salatiga, Salatiga

Email : alfianor77666@gmail.com¹, arizario027@gmail.com², sitiaisahsitiaisah08@gmail.com³, lauraqeerenhacpukh@gmail.com⁴, kasandrapranika@gmail.com⁵, nachaenjelika@gmail.com⁶, radeadelataka@gmail.com⁷, rolanderlando@gmail.com⁸, suriantiesuriantie@gmail.com⁹, pinajahun03@gmail.com¹⁰, afriantorehiara@gmail.com¹¹, 712020176@student.ukse.edu¹²

Article History:

Received: 30 Juni 2023

Revised: 30 Juli 2023

Accepted: 30 Agustus 2023

Keywords: Divorce, Marriage, Society, religious values

Abstract: Divorce in Islam is called talak, which is the termination of a husband and wife relationship from a legal marriage relationship according to the rules of the Islamic religion and the state, in Islam divorce is considered something that is permissible but is not liked by Allah. Meanwhile, divorce in Christianity is considered a deviation from God's teachings, which is not permissible at all until death do them part. In Hinduism, divorce is highly avoided, because it is an act of Adharma or sin. Divorce is a problem that is prone to occur in Dahian Tunggal village. Strengthening religious values is a solution in tackling the increase in divorce. Because every religion views divorce as something that is strictly prevented, and marriage is something that must be kept intact. This research is a field study research and collects the results of interviews with religious leaders, the community, village officials, and so on which are used as research material evidence. This research uses the ABCD method and field types

Abstrak

Perceraian dalam Islam disebut talak merupakan pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara, dalam agama Islam perceraian itu dianggap sesuatu hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah. Sedangkan perceraian dalam agama Kristen dianggap sebagai sesuatu penyimpangan dari ajaran Allah, yang tidak dibolehkan sama sekali sampai maut memisahkan. Dalam agama Hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Perceraian menjadi permasalahan yang rentan terjadi di desa Dahian Tunggal. Penguatan nilai-nilai agama menjadi solusi dalam menanggulangi meningkatnya perceraian. Karena tiap agama memandang perceraian sesuatu yang sangat dicegah, dan pernikahan merupakan hal yang harus dijaga keutuhannya. Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan dan mengumpulkan hasil wawancara tokoh agama, masyarakat, aparat desa, dan sebagainya yang dijadikan sebuah bukti bahan penelitian. Penelitian ini dengan Metode ABCD dan jenis Lapangan

Kata Kunci : Perceraian, Pernikahan, Masyarakat, nilai agama

* Afrianto Rehiara, afriantorehiara@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, termasuk perkawinan harus sesuai dengan pasal UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Setiap agama mengajarkan kepada penganutnya tentang pentingnya menjaga pernikahan dengan penguatan nilai agama. Namun setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi dan menyelesaikan kehidupan. Setiap manusia juga menghadapi berat dan ringannya permasalahan yang berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda pula. Sehingga perceraian pun tidak dapat kita hindarkan dalam menjalin hubungan keluarga.

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan dini, dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atau permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

Seluruh kehidupan yang menjalani kehidupan tidak selamanya keadaan berjalan dengan baik. Pasti ada yang mengalami polemik, termasuk masalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Dengan adanya penguatan ajaran agama dalam masyarakat mampu meminimalisir terjadinya peningkatan angka perceraian dan mampu juga menjadi solusi atas beberapa permasalahan seperti; pernikahan dini, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Kegiatan ini merupakan penelitian kami di desa Dahian Tunggal mengenai penguatan nilai agama sebagai solusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ABCD (*Asset Based Community Development*). Salah satu pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada aset yang dimiliki masyarakat sebagai basis utama pengembangan program. Dengan melakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu sebagai berikut; *discovery, dream, design, define, dan destiny*.

Lokasi dan Waktu Pengambilan Dat ini dilakukan di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023. Subyek dalam penelitian dari artikel ini adalah masyarakat Desa Dahian Tunggal terutama tokoh agama dan masyarakat yang memahami nilai perceraian dalam agamanya.

HASIL

Desa Dahian Tunggal adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia yang berjarak dari Provinsi 140 km, dari Kabupaten 53 km dan dari kecamatan 11 km. Wilayah yang luas di kecamatan Pulau Malan dengan luas sebesar 3.079 Ha . Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Tunku dan Desa Tewang Karangan, disebelah Selatan berbatasan dengan desa Tumbang Banjang dan desa Tumbang Lawang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Katingan Tengah dan di Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tumbang Lawang. Dengan penduduk sebanyak 2.238 Jiwa dan mayoritas agama di desa Dahian Tunggal ialah beragama Islam.

Jenis Agama (Jumlah Orang)						
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
2.156	23	-	59	-	-	2.238

Sedangkan Klasifikasi pendidikan masyarakat desa Dahian Tunggal adalah sebagai berikut:

Jenis Pendidikan (Jumlah Orang)									
TK	SD	SLTP	SLTA	DI/DII	DIII	S.1	S.2	Lainnya	Jumlah
113	963	943	175	14	-	30	-	-	2.238

Berdasarkan hasil penelitian kami penguatan terhadap ajaran agama menjadi solusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Terutama desa dengan mayoritas agama islam, dalam Islam menganjurkan kepada penganutnya bahwa pernikahan merupakan suatu yang sakral dan patut dihormati. Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah seperti zina, homoseksual dan sebagainya. Dalam ajaran islam sudah sangat jelas menerangkan mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus banyak sekali dalam al-qur'an, hadits dan ijma ulama yang mengajarkan bagaimana mempertahankan dan membangun rumah tangga dan dampak yang terjadi akibat perceraian bahkan Allah SWT juga sangat membenci perbuatan tersebut.

Jika masyarakat dengan mayoritas Islam ini memiliki iman dan ilmu yang kuat dengan berpegang kepada nilai-nilai yang diajarkan agama akan menyebabkan terjadinya keutuhan dalam rumah tangga dan menjadikan angka perceraian menurun. Begitu juga dengan agama selain islam yaitu kristen dan hindu. Dalam Kristen tidak mengenal istilah perceraian karena pernikahan merupakan institusi yang suci, yang didirikan oleh Allah sendiri di taman eden. Tuhan mengatakan:

“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Markus 10:9).

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus berlangsung terus selama suami dan istri masih hidup. Namun perceraian diizinkan kalah salah satu pihak berbuat zinah (Matius 5:32 ; 19:9). Maka dari itu pentingnya melakukan penguatan terhadap nilai-nilai dalam agama kepada masyarakat beragama agar hal tersebut tidak terjadi diantaranya perzinahan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Begitu juga dengan agama Hindu yang mengajarkan pentingnya menjaga sebuah pernikahan dan sangat menghindari yang namanya perceraian karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa.

Jika masyarakat bisa berpedoman dan memiliki kesadaran terhadap ajaran agama yang dianutnya terutama bagi yang sudah berkeluarga maka keutuhan rumah tangga akan terwujud dan perceraian pun akan minim terjadi.

Dari beberapa informan yang telah kami tanyakan dari berbagai elemen seperti masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan guru-guru yang ada di Desa Dahian Tunggal. Semuanya setuju atas penguatan agama baik islam, kristen dan hindu ditanamkan di setiap

individu terutama bagi yang ingin dan sudah berkeluarga. Hal ini menjadi solusi terhadap meningkatnya angka perceraian di desa Dahian Tunggal.

Hasil penemuan kami setelah melakukan wawancara yakni ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian yaitu;

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini sangat beresiko dan berpotensi untuk terjadinya perceraian. Oleh sebab itu kami bersamaan dengan melaksanakan penelitian melakukan sebuah program yang dimana membangun semangat bersekolah kepada siswa dan siswi baik ke SD, SMP dan SMA agar tidak terjadinya putus sekolah yang menyebabkan pernikahan dini meningkat.

2. Kekerasan rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini sering terjadi dalam hubungan suami istri dan menjadi penyebab terjadinya perceraian di desa Dahian Tunggal.

3. Perselingkuhan

Inilah penguatan ajaran agama sangat penting untuk menanggulangi hal ini terjadi. Karena setiap 6 agama yang ada di Indonesia semuanya menganggap bahwa perselingkuhan atau perzinahan merupakan dosa.

4. Ekonomi

Ekonomi juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Dahian Tunggal. Dengan tingkat masyarakat tidak bekerja yang cukup tinggi membuat permasalahan sering terjadi. Adapun Klasifikasi pekerjaan di desa Dahian Tunggal adalah sebagai berikut;

Jenis Pekerjaan									
Petani	Pedagan	Karyawan	Swasta	PN S	TN I	Polri	Pelajar	Tidak Bekerja	Jumlah
710	87	220	197	41	1	-	302	680	2.238

Selain masyarakat yang tidak bekerja cukup banyak, pekerjaan pertanian juga menempati peringkat pertama tertinggi sebagai pekerjaan masyarakat desa Dahian Tunggal. Karena di sini sangat potensial dalam pertanian dan perkebunan, namun perlu kita garis bawahi bahwasannya pertanian merupakan penghasilan yang tidak tentu. Apalagi pada saat bencana alam seperti banjir yang hampir tiap tahun menimpa masyarakat disini yang sangat berdampak terhadap mata pencaharian dan penghasilan masyarakat disini.

Selain permasalahan yang disebutkan diatas, kami juga menemukan permasalahan yang urgent yang dimana keterkaitan dengan meningkatnya angka perceraian di desa Dahian Tunggal. Setelah kami melaksanakan observasi di KUA Kecamatan Pulau Malan yang beralamat di desa Dahian Tunggal. Ternyata masyarakat disini apabila melakukan perceraian ialah dengan mendatangi ketua RT atau Kepala Desa tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama sebagaimana mayoritas desa ini adalah Islam. Tentu saja ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang ditegaskan kembali dalam instruksi Presiden No. 1. Disimpulkan bahwa putusnya perkawinan dikatakan sah apabila di putus di muka persidangan dan bagi yang beragama Islam perceraian hanya dapat di lakukan di Pengadilan Agama. Perbuatan ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Dan hal ini terjadi karena menurut masyarakat desa Dahian Tunggal dan termasuk pihak KUA bahwa masyarakat merasa ribet jika perceraian dilakukan melalui jalur persidangan dan mengambil jalan di luar persidangan melalui perantara ketua RT atau Kepala Desa. Kejadian tersebut menurut hemat penulis membuat masyarakat lebih mudah dan rentan melakukan perceraian.

DISKUSI

Tujuan pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan tempat menaburkan segala bentuk kasih sayang. Namun, idealitas pernikahan tersebut tidak jarang berakhir dengan tindakan perceraian, walaupun sebetulnya tindakan perceraian itu bukanlah suatu pilihan yang ideal yang bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Pada kali ini kami melaksanakan penelitian di salah satu Desa di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, Kecamatan Pulau Malan yakni Desa Dahian Tunggal mengenai meningkatnya angka perceraian. Adanya problematika ini difaktori oleh beberapa permasalahan yang berkaitan erat yakni; pernikahan dini, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan berbagai hal ini maka sangat penting pengaruh kesadaran terhadap ajaran agama yang dianut masyarakat untuk memahami makna pernikahan dan perceraian secara kompleks.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam lini kehidupan dan setiap agama sepahaman bahwa pernikahan sebaiknya dilaksanakan hanya sekali seumur hidup. Dari beberapa agama yang dianut masyarakat di Desa Dahian Tunggal yaitu Islam, Kristen, dan Hindu Kaharingan semuanya memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna tersirat dari sebuah perceraian. Karena perceraian memiliki berbagai macam nilai-nilai yang terkandung

dari berbagai persepsi setiap agama. Semua agama memiliki ajaran-ajaran mengenai perceraian yang berbeda pandangan. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Alasan Allah SWT benci perceraian: Memutuskan hubungan silaturahmi, menimbulkan konflik, menimbulkan efek buruk bagi psikologi anak dan dilandasi emosi sesaat. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dari saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiaikan haknya. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan.

Sedangkan, Perceraian menurut kristen adalah sebuah pengkhianatan, dan bukan saja kepada pasangan suami istri, namun juga kepada Tuhan yang telah menjadi saksi hidup janji pernikahan kristen. Dicerai, ia berbuat zinah, dari ayat Alkitab Tuhan sudah menegaskan dan menentang dengan ayat yang namanya perceraian dalam umat kristen itu sangat dilarang. "Matius" (5 : 31 – 32) Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya atau suami antara salah satunya harus memberi surat cerai , akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya atau suami di antara mer eka kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah , dan siapa yang kawin dengan perempuan yang di ceraikan, ia berbuat zina , yang artinya tidak ada boleh ada perceraian antara suami dan istri kecuali berbuat zinah kepada orang lain yang bukan atau suami yang sudah sah dalam pernikahan. Umat kristiani tidak ada perceraian kecuali salah satu antara nya tiada baru bisa berumah tangga lagi dan dilarang bagi umat kristen untuk menikah lagi atau menambah istri atau suami.

Faktor-faktor penyebab perceraian, ketidaksetiaan salah satu pasangan yang tidak memperdulikan satu sama lain, munculnya orang ketiga dalam pernikahan/ rumah tangga memang sangat berdampak pada kehidupan pasangan .Ada tekanan kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan bisa juga tidak mempunyai keturunan dan bisa karena perbedaan prinsip hidup dan agama yang dianut.

Di umat kristen kalau sampai bercerai tidak boleh menikah lagi firman Tuhan menyatakan bahwa seorang hanya di perbolehkan menikah lagi apabila pasangan sudah meninggal. Pandangan kristen mengenai perceraian adalah sebuah ikatan pada sebuah pernikahan, yang awalnya di haruskan berjalan seumur hidup, bisa saja terlaksana apabila pasangan sudah saling tidak menginginkan dan meneruskan kehidupan bersama sepasang suami istri. Suatu perceraian sendirian juga tidak hanya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam artian luas yang meliputi anak, harta benda serta lembaga gereja, pemerintah dan Allah sendiri.

Mengapa umat kristen tidak bisa bercerai karena adanya hukum

Hukum perceraian dalam pandangan kristen, Al-kitab yaiyu :

1. Tuhan membenci perceraian
Tuhan tidak menginginkan pengkhianatan dan membenci. *Tuhan mau setiap orang menjaga diri dan setia kepada pasangan (Maleakhi 2:15-16).*
2. Perceraian terjadi karena kebalan manusia. *Pandangan tentang perceraian ada karena dasar ayat Alkitab (Matius 19:8-9, Matius 5:31-32, Ulangan 24:1-4).*
3. Perceraian merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan. *Maleakhi 2:14 dan kamu bertanya, "oleh karena apa?" oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu*

Sedangkan dalam agama Hindu Kaharingan pernikahan akan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya. Upacara perkawinan harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik secara hukum maupun secara ritual keagamaan. Berdasarkan sloka dalam kitab *Reg Veda*, maka disimpulkan bahwa dalam ajaran Agama Hindu sendiri sebenarnya sangat melarang adanya perceraian antara suami dan istri dimana perkawinan diharapkan berlangsung sekali seumur hidup manusia, kecuali suami atau istri dimana perkawinan diharapkan berlangsung sekali seumur hidup manusia, kecuali suami atau istri berkhianat atau tidak setia.

Dengan ajaran-ajaran agama yang dipaparkan diatas sudah kita ketahui bahwa tiap agama sangat menghargai pernikahan dan sangat enggan terjadinya perceraian dalam keluarga. Sebab perceraian sangat berdampak besar terutama bagi kehidupan seorang anak. Perceraian di Desa Dahian Tunggal yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah agama Islam dengan

angka perceraian yang tinggi dan dibarengi dengan angka pernikahan dini yang meningkat pula tiap tahunnya.

Setelah kami melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti masyarakat, pihak KUA, aparat desa, dan tokoh agama di Desa Dahian Tunggal. Sebab yang sering terjadi mengenai tingginya angka perceraian di Desa Dahian Tunggal ialah;

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini sangat marak terjadi di Desa ini disebabkan karena faktor ekonomi orangtuanya yang membuat anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga jalan salah satunya ialah dengan menikahkan anaknya. Menikahi anak tanpa adanya bekal dalam pernikahan dan mental yang kurang matang membuat pernikahan dini sangat berpeluang terjadinya perceraian.

2. Kekerasan rumah tangga

Kekerasan rumah tangga juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Dahian Tunggal. Dengan adanya kekerasan tersebut membuat pasangan baik istri maupun suami berpikir untuk melakukan perceraian

3. Ekonomi keluarga

Ekonomi adalah masalah yang sering menjadi bahan permasalahan dalam membangun rumah tangga. Dengan meningkatnya gaya hidup dan kebutuhan membuat ekonomi menjadi permasalahan yang melahirkan konflik.

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan sangat sering terjadi di desa Dahian Tunggal. Setelah kami meneliti melalui informan yang menjadi penyebab perselingkuhan itu disebabkan karena perkenalan melalui sosial media.

Sudah sangat jelas penguatan nilai-nilai agama sebagai pedoman yang kokoh dalam menjalin rumah tangga baik islam sebagai agama mayoritas masyarakat desa dahian tunggal, kristen dan hindu menjadi solusi terhadap meminimalisir terjadinya perceraian. Oleh karena setiap permasalahan seperti perselingkuhan sangat dilarang oleh tiap agama, pernikahan dini juga tidak dianjurkan dalam agama, dan faktor perceraian karena ekonomi disebabkan karena kurangnya bersyukur atas nikmat yang diberikan tuhan, tiap agama sudah sangat jelas menganjurkan umatnya agar selalu bersyukur, setelah itu mengenai kekerasan rumah tangga tentu hal ini sangat dilarang oleh tiap agama.

KESIMPULAN

Perceraian di desa Dahian Tunggal sangat sering terjadi hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu; pernikahan dini, perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, dan ekonomi keluarga.

Masyarakat yang mayoritas menganut agama islam dan selain itu agama Hindu dan Kristen menjadikan penguatan nilai-nilai agama sebagai pedoman yang kokoh dalam menjalin rumah tangga baik islam sebagai agama mayoritas masyarakat desa dahian tunggal, kristen dan hindu menjadi solusi terhadap meminimalisir terjadinya perceraian. Oleh karena setiap permasalahan seperti perselingkuhan sangat dilarang oleh tiap agama, pernikahan dini jugaa tidak dianjurkan dalam agama, dan faktor perceraian karena ekonomi disebabkan karena kurangnya bersyukur atas nikmat yang diberikan tuhan, tiap agama sudah sangat jelas menganjurkan umatnya agar selalu bersyukur, setelah itu mengenai kekerasan rumah tangga tentu hal ini sangat dilarang oleh tiap agama.

Dalam agama Islam perceraian itu dianggap sesuatu hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah. Sedangkan perceraian dalam agama Kristen dianggap sebagai sesuatu penyimpangan dari ajaran Allah, yang tidak dibolehkan sama sekali sampai maut memisahkan. Dalam agama Hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan artikel ini yaitu;

- Teman-teman seperjuangan KKN Nusantara Moderasi beragama Kelompok 4 yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan artikel ini
- Dosen Pemimbing Lapangan Ibu Dr. Riwun.,S.Ag.,M.Si, Bapak Jeffry Simson Supardi.,M.Psi dan Ibu Dr. Jasiah.,M.Pd yang telah mendedikasikan waktunya, ide dan pengalamannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami
- Kepala desa Dahian Tunggal beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan memperkenalkan kami melakukan pengabdian dan penelitian dalam beberapa bulan di desa Dahian Tunggal
- Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Malan yang telah mempersilahkan kami melakukan observasi
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru, pemuda/i di desa Dahian Tunggal

- Dan semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu kami menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

Hadikusuma, H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat. Bandung:Alumni*

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

MAJALAH ILMIAH METHODODA *Volume 12, Nomor 1, Januari – April 2022 : 24 – 31*

Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (2004). *Manava Dharma (Manu Dharmasatra) atau Veda Smrti – Compensium Hukum Hindu. Surabaya: ParamitaKo*

Sriono, “Ketentuan-Ketentuan dalam perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi “ Vol. 02. No. 01. Maret 2016, ISSN Nomor 2337-7261*

Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2013.*

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta; Prenada Media, 2014*

<https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671153405/hindu-tak-kenal-cerai-menikah-ikatkan-atman> 16 Agustus 2023